



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT KERJA  
NONSTRUKTURAL PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dipandang perlu dibentuk Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 34);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT KERJA NONSTRUKTURAL PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan adalah Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Kepala Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
- (2) Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Kaledupa;
  - b. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Kaledupa Selatan;
  - c. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Tomia;
  - d. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Tomia Timur;
  - e. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Binongko;
  - f. Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan Togo Binongko.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
- (2) Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 5**

- (1) Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

### **Pasal 6**

- (1) Koordinator Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas selain sebagai fungsional Pendidikan dan diberikan tugas tambahan melakukan koordinasi dan fasilitasi administrasi surat menyurat, kepegawaian dan/atau keuangan pada fungsional guru diwilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kegiatan Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan operasional Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan dokumen kearsipan surat dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi administrasi kepegawaian fungsional guru dan pamong belajar di wilayah kecamatan;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Koordinator dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinator wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 9**

Koordinator wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Koordinator memimpin dan mengoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 11**

Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Koordinator dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengawas Sekolah, Fungsional Guru, Pamong Belajar atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Kerja Nonstruktural Pendidikan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **20-3-2019**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	As. pemerintahan & kesra	
3	Ka Dlebud	
4	Kabag Hukum	
5		

**BUPATI WAKATOBI,**

  
**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **20-3-2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**LA JUMADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 11**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 11 TAHUN 2019**

**TANGGAL: 20 - 3 - 2019**

**TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
KERJA NONSTRUKTURAL PENDIDIKAN  
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
WAKATOBI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT KERJA NONSTRUKTURAL PENDIDIKAN KECAMATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	ASB, pemerintahan & kesra	<i>[Signature]</i>
3	Ka. Dikbud	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5		

**BUPATI WAKATOBI,**

*[Signature]*  
**ARHAWI**